



**P U T U S A N**

**Nomor 928 K/PID.SUS.LH/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **UDI HARTONO**;  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/19 Desember 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Taman Pondok Indah Utara Blok 2/AX-11  
RT.003 RW.009, Kecamatan Wiyung, Kota  
Surabaya;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa Udi Hartono pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Raya Mliriprowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pengelolaan Limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (4) (Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Tri Perkasa yang beralamat di Jalan Sidorejo Nomor 100 KM 25, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, yang bergerak dalam bidang pengangkutan/transportir Limbah B3. Dan tugas serta tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur PT Tri Perkasa antara lain mengatur seluruh operasional perusahaan dan melakukan perekrutan terhadap sopir kendaraan;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 928 K/PID.SUS.LH/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menyuruh atau memerintahkan saudara Suhudi untuk mengambil Limbah B3 jenis *fly ash* di PT Tjiwi Kimia Tarik Sidoarjo dengan menggunakan kendaraan Truk Tronton Hino Tangki No.Pol W 9363 US yang dikemudikan oleh saudara Muhammad Sukaemik untuk diganti plat nomornya dengan No.Pol W 9104 UZ. Hal tersebut dilakukan karena untuk kendaraan Truk Hino No.Pol W 9363 US sesuai dengan STNK dan plat nomor tersebut Izin Pengangkutan Limbah dari Kementerian Perhubungan Dirjend Perhubungan Darat belum turun, sedangkan posisi kendaraan Truk Tronton Hino Tangki No.Pol W 9104 UZ rusak dan tidak bisa beroperasi;
- Bahwa atas perintah Terdakwa selaku Direktur PT Tri Perkasa tersebut, saudara Suhudi mengganti plat nomor kendaraan Truk Tronton Hino Tangki No.Pol W 9363 US dengan plat No.Pol W 9104 UZ dan selanjutnya kendaraan tersebut atas perintah Terdakwa selaku Direktur PT Tri Perkasa dibawa oleh saudara Muhammad Sukaemik untuk mengambil atau mengangkut Limbah B3 jenis *fly ash* di PT Tjiwi Kimia Tarik Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 saudara Muhammad Sukaemik kendaraan Truk Tronton Hino Tangki No.Pol W 9363 US yang sudah diganti dengan plat No.Pol W 9104 UZ berangkat dari PT Tri Perkasa yang beralamat di Jalan Sidorejo Nomor 100 KM 25, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo menuju ke PT Tjiwi Kimia Tarik Sidoarjo untuk mengambil Limbah B3 jenis *fly ash* sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ton sebagaimana dengan dokumen Limbah B3 Nomor WC 0016902 yang dikeluarkan oleh PT Tri Perkasa terdapat No.Pol W 9104 UZ tanggal 10 Januari 2015 dalam keadaan kosong tidak ada keterangan;
- Bahwa setelah saudara Muhammad Sukaemik selesai mengambil muatan Limbah B3 jenis *fly ash* sebanyak 27 (dua puluh tujuh ton) tersebut dalam perjalanan tepatnya di Jalan Mliriprowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo diamankan oleh Anggota SatresKriminal Polres Sidoarjo berikut dengan 1 (satu) unit kendaraan Truk Tronton Hino Tangki Fuso No.Pol W 9104 UZ yang memuat Limbah B3 sebanyak 27 ton (dua puluh tujuh ton) beserta kunci, *manifest* Limbah B3 Nomor WC 0016902 yang dikeluarkan oleh PT Tri Perkasa tanggal 10 Januari 2015, Izin Angkut Limbah dari Kementerian Perhubungan Dirjend Perhubungan Darat, 2 (dua) buah plat nomor kendaraan asli Truk Tronton Hino Tangki No.Pol W 9363 US, 1 (satu) buah STNK Truk Tronton Hino Tangki No.Pol W 9363 US dan 1 (satu) buah buku KIR;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 928 K/PID.SUS.LH/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Udi Hartono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

## **Mahkamah Agung tersebut:**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 10 Juni 2015 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Udi Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pengelolaan Limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (4) (pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Udi Hartono dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Membebani Terdakwa Udi Hartono untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit kendaraan Truk Tronton Hino Tangki Fuso No.Pol W 9104 UZ yang memuat Limbah B3 sebanyak 27 ton (dua puluh tujuh ton) beserta kunci;
  2. Manifest Limbah B3 Nomor WC 0016902 yang dikeluarkan oleh PT Tri Perkasa terdapat No.Pol W 9104 UZ tanggal 10 Januari 2015;
  3. Izin Angkut Limbah dari Kementerian Perhubungan Dirjend Perhubungan Darat;
  4. 2 (dua) buah plat nomor kendaraan asli Truk Tronton Hino Tangki No.Pol W 9363 US;
  5. 1 (satu) buah STNK Truk Tronton Hino Tangki No.Pol W 9363 US;
  6. 1 (satu) buah buku KIR;Dikembalikan kepada Terdakwa Udi Hartono;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 928 K/PID.SUS.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan pula agar Terdakwa Udi Hartono dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 274/Pid.Sus/2015/PN.SDA., tanggal 24 Juni 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Udi Hartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Melakukan Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Ijin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Truk Hino Tangki No.Pol W9104 UZ yang memuat Limbah B-3 sebanyak 27 ton beserta kunci;
  - Manivest limbah B-3 Nomor WC 0016902 yang dikeluarkan oleh PT Tri Perkasa terdapat No.Pol W9104 UZ tanggal 10-01-2015;
  - Izin Angkut Limbah dari Kementrian Perhubungan Dirjend Perhubungan Darat;
  - 2 (dua) plat nomor kendaraan asli Truk Tronton Hino Tangki No.Pol W 9363 US;
  - 1 (satu) buah STNK Truk Tronton Hino Tangki No.Pol W9363 US;
  - 1 (satu) buku KIR;Dikembalikan pada Terdakwa Udi Hartono;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 435/PID.SUS/2015/PT.SBY., tanggal 22 September 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 24 Juni 2015 Nomor 274/Pid.Sus/2015/PN.SDA., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 928 K/PID.SUS.LH/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 274/Pid.Sus/2015/PN.Sda.,  
*Juncto* Nomor 435/PID/2015/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera pada  
Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Januari  
2016 Terdakwa Udi Hartono mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan  
Pengadilan Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 14 Januari 2016 yang diajukan  
Terdakwa Udi Hartono melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 12 Januari 2016 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 14 Januari 2016;

### **Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah  
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2015 dan  
Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Januari 2016 serta  
Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo  
pada tanggal 14 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta  
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan  
cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut  
secara formal dapat diterima;

### **Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil-alih  
secara utuh sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding  
*vide* halaman 6 dan 7 Putusan Nomor 435/Pid/2015/PT.SBY., tanggal 22  
September 2015. Demikian terdapat kekhilafan nyata sebab pada  
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 18 alinea 6  
dan atas/alinea 4 dari bawah menyebut izin terhadap truk yang  
menggantikan truk rusak mengangkut Limbah B3 telah terbit tanpa ada  
perubahan kondisi truk dan izin telah disampaikan oleh Terdakwa saat  
pembuktian pada Majelis Hakim Pertama artinya sebelum Putusan Majelis  
Hakim pertama;  
Demikian tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tentang kondisi kelayakan  
truk pengganti sewaktu mengangkut, artinya mengangkut Limbah B3 dalam  
kondisi layak sebagai pengganti truk yang sedang rusak sebagaimana  
diterangkan Mohamad Sukaemik begitu juga Terdakwa di hadapan sidang  
pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama;  
Maka nampak nyata perbuatan mengganti truk dilakukan guna menjaga

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 928 K/PID.SUS.LH/2016





tidak terjadinya pencemaran Lingkungan Hidup, sedang Limbah B3 sangat dibutuhkan oleh konsumen. Keadaan demikian oleh *Judex Facti* tidak dipertimbangkan secara utuh dalam menciptakan keadilan, karenanya terdapat ketidaklengkapan sehingga terdapat alasan bagi Pemohon Kasasi untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa dan Pemutus Kasasi *a quo* sudilah sekiranya berkenan meluruskan pertimbangan hukum *Judex Facti* dengan harapan mempertimbangkan penggantian truk bertujuan mencegah pencemaran Lingkungan Hidup lagipula kondisi truk pengganti sewaktu dilakukan telah diajukan izin yang nota bene izin terbit sama sekali tidak ada perubahan kondisi truk artinya layak digunakan mengangkut Limbah B3, karenanya sudilah berkenan Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa dan Pemutus Kasasi berkenan menjatuhkan putusan "melepas Terdakwa dan segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau menjatuhkan hukuman percobaan, mengingat tidak terdapat niat jahat dan Terdakwa dalam perbuatannya";

2. Bahwa dengan terbitnya izin terhadap truk pengganti yang tanpa ada perubahan kondisi truk *vide* pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama halaman 18 alinea 6 dan atas alinea 4 dari bawah maka sifat melawan hukum berkaitan mengangkut Limbah B3 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi tereliminasi karena truk pengganti digunakan bertujuan menjaga tidak tercemarnya Lingkungan Hidup. Hal itu sejalan dengan maksud Terdakwa berkaitan mengganti truk yang rusak masih dalam perbaikan di bengkel diganti truk yang izinnya dalam proses untuk mengangkut Limbah B3 dengan tujuan tidak terjadi pencemaran Lingkungan Hidup. Demikian secara khilaf dikesampingkan *Judex Facti* artinya perbuatan Terdakwa tidak ada unsur niat jahat, demikian jika dinilai dari Undang-Undang Lingkungan Hidup *vide* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 102 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana maka tidak terpenuhi, mengingat truk yang digunakan izinnya dalam proses, ternyata izin terbit tidak ada perubahan kondisi, dengan demikian truk sewaktu mengangkut Limbah B3 dalam kondisi layak. Sedang tindakan penggantian Nomor Polisi truk. Demikian sebagai perbuatan pelanggaran lalu lintas. Maka ada kesalahan Terdakwa tapi bukan melanggar pasal sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Konsekuensinya kesalahan Terdakwa bukan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karenanya

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 928 K/PID.SUS.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nampak nyata terdapat kekhilafan *Judex Facti* mengconstatuur permasalahan sehingga khilaf dalam penerapan hukumnya. Untuk itu terdapat alasan bagi Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa dan Pemutus Kasasi *a quo* sudilah kiranya berkenan meluruskan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 435/PID/2015/PT.SBY., tanggal 22 September 2015 juga putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 374/Pid.Sus/2015/PN.SDA., tanggal 24 Juni 2015 yang akhirnya berkenan memberikan putusan "membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau menjatuhkan pidana dengan mendidik yaitu pidana percobaan selama 3 (tiga) bulan dengan tidak usah menjalani dalam penjara kecuali dalam masa 6 (enam) bulan kedapatan melakukan perbuatan pidana;

## **Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan pengelolaan Limbah B3 tanpa izin" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, adalah telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum.
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa selaku Direktur Utama PT Tri Perkasa yang bergerak dalam bidang pengangkutan Limbah B3 ternyata telah memerintahkan supirnya untuk mengangkut limbah dari PT Tjiwi Kimia Tarik Sidoarjo menggunakan Truk Tronton Hino Tangki Fuso dengan Nomor Polisi W 9363 WS yang telah habis masa berlaku izinnya.
- Bahwa supaya mudah masuk atau ke luar areal PT Tjiwi Kimia Tarik Sidoarjo, lalu Nomor Polisi W 9363 WS truk tersebut diganti dengan Nomor Polisi W 9104 UZ yang masih berlaku izin pengangkutan limbahnya, dengan maksud nanti Nomor Polisi W9104 UZ akan diganti kembali dengan Nomor Polisi aslinya setelah ke luar areal PT Tjiwi Kimia Tarik Sidoarjo, namun

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 928 K/PID.SUS.LH/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk Tronton tersebut sudah terlebih dahulu ditangkap Polisi setelah ke luar 10 (sepuluh) meter dari areal PT Tjiwi Kimia Tarik Sidoarjo;

- Bahwa walaupun akhirnya pada saat proses perkara Terdakwa sedang berjalan, Ditjen Perhubungan Darat menerbitkan Izin Pengangkutan Limbah B3 kendaraan Nomor Polisi W 9363 WS, namun hal tersebut menjadi tidak relevan karena pada saat mengangkut limbah dan ditangkap Polisi ternyata Izin Pengangkutan Limbah B3 dengan menggunakan Truk Nomor Polisi W 9363 WS telah habis masa berlakunya.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan keadaan rusaknya truk pengangkut limbah yang berizin sehingga dilakukan penggantian truk, sifatnya hanya pengulangan dari apa yang telah dikemukakan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya di persidangan *Judex Facti*.
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 102 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 928 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi / Terdakwa UDI HARTONO** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :  
ttd./

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**  
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n.Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. : 195904301985121001